

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Jika dilihat KUHAP secara keseluruhan, maka yang terlihat adalah hak-hak tersangka/terdakwa sangat dikedepankan. Sementara hak-hak saksi dan korban terabaikan. Menurut Marjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offered-centered*).¹ Saksi dan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Saksi dan korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dalam hal ini sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat

¹Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm 84-85.

perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karenanya saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

Pada tahun 2014, pembentuk Undang-undang telah selesai membentuk Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bagian konsiderans (menimbang) Undang-undang baru tersebut disebutkan bahwa perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Beberapa hal baru telah diatur pada Undang-undang No 31 Tahun 2014 baik dari segi perlindungan terhadap saksi, korban, dan saksi pelaku maupun dari segi Lembaga Penegaknya yaitu dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).²

Perlindungan diberikan terhadap seorang pelapor, juga dengan mempertimbangkan bahwa pelapor telah mengorbankan dirinya untuk menerima risiko-risiko yang mungkin dihadapi sebagai dampak dari pelaporannya. Risiko yang seringkali dihadapi pelapor adalah ancaman teror fisik dari pihak tertentu yang tidak hanya terhadap dirinya sendiri, namun juga sampai dengan anggota keluarganya, yang bertujuan menimbulkan rasa takut bagi pelapor sehingga

²Jefri Porkonanta,2015,*Perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*,www.jefript.blogspot.com

enggan untuk memberikan atau melanjutkan keterangan/kesaksiannya kepada aparat penegak hukum tentang suatu tindak pidana yang dilaporkannya.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan. Adapun argumentasi dasar kehadiran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam penjelasan umum adalah dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana.³ Termasuk didalamnya pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana (*whistleblower*) maupun Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) karena seringkali kejahatan-kejahatan tindak pidana serius seperti korupsi, terorisme, perdagangan manusia, narkoba dan sebagainya yang sulit dideteksi oleh penegak hukum dapat dibongkar karena ada diantara mereka yang menjadi bagian dari kejahatan itu bersedia menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum, terlepas dari motifnya.

Namun di Indonesia beberapa kasus besar terungkap berkat informasi dari *justice collaborators* namun yang terjadi *justice collaborator* justru kemudian mendapat hukuman pidana. Salah satunya Agus Condro. Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 16 Juni 2011 telah menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara dan denda Rp

³ A.H. Semendawai, *Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Workshop Internasional tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, Jakarta, hlm 1.

50 Juta. Agus Condro sebagai Pelapor kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI hukumannya tidak jauh berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya dalam kasus yang sama. Putusan ini sangat kontradiktif dengan rekomendasi LPSK, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan posisi Agus Condro sebagai orang yang berkontribusi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menguak kasus korupsi. Sebagai orang pertama yang mengungkapkan kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, seharusnya Agus Condro mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴

Menurut Abdul Haris Semendawai perlakuan yang di dapatkan seorang *justice collaborators* di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara, Abdul Haris Semendawai menyatakan.⁵

Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya, orang semacam ini mendapat tempat yang memadai dalam proses peradilan pidana (*criminal justice system*), sehingga kerjasama yang diberikan tidak sia-sia. Aparat Penegak Hukum dan *justice collaborator* mendapatkan benefit yang setimpal. Aparat Penegak Hukum dapat menangkap memenjarakan serta menghukum pelaku yang memiliki tanggung jawab lebih besar bahkan terkadang dapat menyelamatkan kerugian negara yang tidak sedikit. Di lain pihak *justice*

⁴ A.H. Semendawai, 2011, *Penanganan dan Perlindungan 'Justice Collaborator' Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, www.elsam.or.id, hlm 8.

⁵ Satuan Tugas Pemberantasan Hukum, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Satgas Mafia Hukum, Jakarta, hlm 3.

collaborator mendapatkan pembebasan atau pengurangan hukuman serta penanganan reward lainnya.

Di negara lain dalam beberapa konvensi internasional permasalahan di atas dijawab dengan mengembangkan instrumen hukum yang lebih pasti dan luas untuk memberikan perlindungan bagi *justice collaborators*. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik/psikis sampai dengan penghargaan, misalnya keringanan hukuman jika yang bersangkutan akan diproses hukum atau bahkan jaminan bahwa tindak pidana yang dilakukannya tidak diproses secara hukum (*immunity*).

Undang-undang No 31 Tahun 2014 memang tidak memungkinkan membebaskan seorang *justice collaborators* secara penuh. Tetapi hukumannya bisa diringankan dalam Pasal 10 Ayat (2), seorang saksi sekaligus terdakwa yang memiliki keterangan yang penting untuk mengungkap kejahatan tidak dapat dibebaskan dari hukuman, tapi kesaksiannya bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap *justice collaborators* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA No 4 Tahun 2011 diantaranya mengatur tentang perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, acuan bagi hakim dalam menentukan seseorang sebagai

whistleblower dan *justice collaborators*, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *whistleblower* dan *justice collaborators*.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan proposal ini, penulis mengambil judul **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Positif yang mengatur tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?
2. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan bagi *Justice Collaborators*?
3. Bagaimana hambatan dan langkah penyelesaian dalam upaya perlindungan *Justice Collaborators* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dan tetap berpedoman pada obyektifitas suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diatur dalam kebijakan hukum pidana positif saat ini.
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) dalam memberikan perlindungan bagi *justice collaborators*.

3. Untuk mengetahui hambatan dan langkah penyelesaian dalam upaya perlindungan *justice collaborators* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi mengenai Perlindungan terhadap *justice collaborators* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK), terhadap masyarakat dan pihak terkait lainnya.
2. Dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya mengenai Perlindungan terhadap *justice collaborators* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK).

E. Terminologi

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya).⁶ Perlindungan yang tertuang dalam PP no 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tagan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal: penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan dan kejadian.⁸

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) adalah merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁹ Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang dan perdagangan orang.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.¹⁰

F. Metode Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

⁷Rahayu, 2009, *Penganggkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id

⁸Wikipedia, *Saksi*, id.m.wikipedia.org.

⁹*Perbedaan Whistleblower dan Justice Collaborator*, 2012, www.hukumonline.com

¹⁰Wikipedia, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, id.m.wikipedia.org

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder ini ada 3 macam yaitu:
 - i) Bahan hukum Primer : bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan .
Peraturan perundang-undangan yang digunakan

adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- ii) Bahan hukum sekunder: yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer mencakup literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Makalah, hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan berbagai artikel baik dari media cetak maupun elektronik dan lain-lain.
- iii) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, koran, tabloid hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan Pejabat Lembaga Perlindungan Saksidan Korban (LPSK), dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara guna menunjang keakuratan data.

b. Studi Dokumen

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai bahan hukum besertacatatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada institusi tempatpenelitian ini dilakukan. Pengumpulan tersebut meliputi berbagaiperaturan dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan saksipelaku yang bekerjasama (*justice collabolators*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yangbersifat analisis kualitatif yaitu mengintepretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan. kemudian menjelaskan secara lengkap dan komperhenship mengenai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Jl. Raya Bogor Km 24 No. 47-49 Susukan Ciracas Jakarta Timur 13750.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam proposal ini ada 4 bab yang terdiri dari:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pengertian dari perlindungan hukum, perlindungan hukum saksi/pelapor, saksi, pelaku, korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *justice collabolators*, *whistleblower*, perlindungan saksi dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahsan dan hasil penelitian dari penguraian perlindungan yang dilakukan oleh LPSK terhadap saksi pelaku yangnng bekerjasama atau *justice collabolator*.

BAB 1V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari skripsi dan saran-saran. Urutan kesimpulan diorientasikan pada permasalahan dan pembahasan serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan.